



**AMENDEMENT V  
KONTRAK ANTARA  
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.  
DENGAN  
PT WAHANA SENTANA BAJA  
TENTANG  
PELAYANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT  
DI DIVISI WORK SHOP  
NOMOR 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015**

Nomor : 210/AM-V/56A-KS/2019

Amendemen Kontrak Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari [Jumat...] tanggal [Dua puluh tujuh...] bulan [Desember...] tahun Dua Ribu Sembilan Belas ([27]-[12...] 2019), di Cilegon, oleh dan antara:

- 1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. :** Berkedudukan di Cilegon Jalan Industri No. 5, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Edjie Djauhari**, selaku General Manager Security & General Affair yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor: 44/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 29 Maret 2019, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. PT WAHANA SENTANA BAJA :** Berkedudukan di Cilegon-Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Puji Winarto**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung,SH. Notaris di Cilegon, Nomor 11 tanggal 08 Agustus 2019 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0313224, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Kontrak Nomor: 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop.

Bahwa Para Pihak telah membuat Amendemen Kontrak dengan Nomor :

1. Amandemen I No. 41-2H/AM-I/LOG-KS/IV/2017 tanggal 7 April 2017
2. Amandemen II No. 50-2H/AM-II/LOG-KS/V/2018 tanggal 4 Mei 2018
3. Amandemen III No. 163-2H/AM-III/LOG-KS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018
4. Amendemen IV No. 40-2H/AM-IV/LOG-KS/IV/2019 tanggal 23 April 2019

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perpanjangan waktu pada Kontrak, dan

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan atau Amendemen atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 PIHAK PERTAMA**

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK PERTAMA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Berkedudukan di Cilegon Jalan Industri No. 5, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Edjie Djauhari**, selaku General Manager Security & General Affair yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor: 44/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 29 Maret 2019, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 2 PIHAK KEDUA**

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK KEDUA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Berkedudukan di Cilegon-Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Puji Winarto**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung, SH. Notaris di Cilegon, Nomor 11 tanggal 08 Agustus 2019 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0313224, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

### **PASAL 3 MASA BERLAKU KONTRAK**

Mengubah ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) dari Amendemen III sehingga secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

- (1) Amendemen ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020

**PASAL 4**  
**PENEGASAN**

- (1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Nomor 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan Amendemen-amendemennya dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KEDUA  
PT WAHANA SENTANA BAJA  
  
DIREKSI  
CILEGON  
**Puji Winarto**  
Direktur Utama



**KRAKATAU STEEL**  
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

PIHAK PERTAMA

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.  
SUBDIT SECURITY & GENERAL AFFAIR

**Edjie Djauhari**  
General Manager

METERAI

26

Rp 006